

# STANDAR PELAYANAN

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN

**STANDAR PELAYANAN** : REKOMENDASI TEKNIS IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT/PKBM DAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN/LKP)

**DASAR HUKUM** :

1. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 81 TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
2. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3. PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>Surat Permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen diatas kertas bermeterai, dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotocopy KTP Pendiri;</li><li>2. Surat Rekomendasi dari Forum PKBM, jika PKBM berbadan hukum melampirkan NPWP;</li><li>3. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;</li><li>4. Fotocopy Izasah Pimpinan PKBM atau LKP yang dilegalisir;</li><li>5. Proposal teknis, yang dilengkapi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Biodata Yayasan;</li><li>b. Daftar Susunan Pengurus Yayasan;</li><li>c. Daftar Susunan Tenaga Pendidik dan Kependidikan;</li><li>d. Memiliki Ruang Kelas dan Sarana Penunjang Lainnya;</li><li>e. Memiliki Ruang Pimpinan dan Ruang Perpustakaan serta Ruang Toilet;</li><li>f. Memiliki Kurikulum Pendidikan ;</li><li>g. Peta Lokasi/Denah Ruangan;</li><li>h. Data Warga Belajar atau Peserta Didik;</li><li>i. Jadwal Pembelajaran.</li></ol></li></ol>
2.	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permohonan izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PKBM/LKP) disampaikan kepada Bupati Way Kanan melalui Kepala Dinas DPM dan PTSP dengan melampirkan Studi Kelayakan.</li><li>2. Berkas permohonan diteliti dan diagendakan untuk mendapat disposisi ke Bidang Teknis.</li><li>3. Berdasarkan permohonan, diadakan rapat Tim Verifikasi.</li><li>4. Tim melakukan verifikasi lapangan.</li><li>5. Lembaga diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan persyaratan.</li><li>6. Dinas menerbitkan Rekomendasi</li></ol>

3.	<b>WAKTU PELAYANAN</b>	Paling lama 60 (enam puluh hari kalender) sejak permohonan diterima
4.	<b>BIAYA/TARIF</b>	Gratis (Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5	<b>PRODUK</b>	Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PKBM/LKP untuk diteruskan ke Dinas DPM dan PTSP
6	<b>PENGELOLAAN PENGADUAN</b>	Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan melalui: Kotak Saran/Pengaduan Telp. : (0723) 4761161 SMS : 08124871954 WA : 08124871954 Email : <a href="mailto:disdikbud@waykanankab.go.id">disdikbud@waykanankab.go.id</a> Website : <a href="http://disdikbud.waykanankab.go.id/">http://disdikbud.waykanankab.go.id/</a>

Blambangan Umpu, Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN WAY KANAN



**USMAN HARIM JAB, S.Pd., M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630617 198503 1 012